



BUPATI INDRAMAYU

SURAT IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/0009/IPPSP/BIDANG PERIZINAN

Berdasarkan :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
- 6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu;
- 7. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 068/Kep.50.1-DPM-PTSP/2020 tentang Prosedur dan Standar Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Indramayu
- 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor 421/1892-Bid.PPAUD PNF, tanggal 20 Mei 2024, perihal IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK) IT AL-KIRANA KABUPATEN INDRAMAYU.

Yang bertandatangan di bawah ini Bupati Indramayu memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

YAYASAN BAITUL ILMI WAIMANI

Nama Kepala Sekolah : SITI KHAERIYAH, S.Pd
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2901240066053
Alamat Sekolah : Blok Palasah
Desa/ Kelurahan : Gantar
Kecamatan : Gantar
Kabupaten : Indramayu
Masa Berlaku Izin : 12 Desember 2029

Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki tempat sekolah;
- 2. Harus memasang Papan Nama Sekolah dan mencantumkan nomor izin;
- 3. Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indramayu;
- 4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan izin ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 13 Desember 2024



E7DCE0



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI INDRAMAYU

Hj. NINA AGUSTINA, SH, MH, CRA

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

